



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1167/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1167/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin

Alamat : Komp. RSS Pemda Blok B No.13 RT 002/008 Kel. Banjarsari Kec.
Cipocok Jaya Kota Serang.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang - Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1167/X/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten yang diwakili oleh Yuyu Rahayu, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 005/11-DHKI/2016 tertanggal 28 Januari 2016 dari Pemberi Kuasa Ir. Herdi Jauhari, DEA selaku Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E.,M.Si

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) secara utuh Tahun 2015.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan 09 Februari 2016.
4. Pemohon akan memberikan hasil kajiannya kepada Termohon apabila diminta secara tertulis oleh Termohon
5. Biaya penggandaan dokumen seluruhnya dibebankan kepada Pemohon.
6. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah sebagai Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Nurkhayat Santosa)



Panitera Pengganti

(Erlina Zuchra)